



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nardi, Se Alias Daud Anak A Ramli Alm;
2. Tempat lahir : Roba Sairi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senakin Desa Senakin RT 002 Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
 2. pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
 3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 4. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam tahanan RTAN sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 6. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dari tahanan RUTAN menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana 'Pelaku usaha yang mencoba memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L beserta STNK an. Koperasi Serba Usaha dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Roba Sairi melalui saksi DANGKUN

- 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg.;
- 2 (Dua) Kotak Benson;
- 3 (Tiga) Gulung Permadani;
- 3 (Tiga) Gulung Karpet;
- 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer;
- 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin;
- 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas;
- 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand;
- 1 (Satu) Kotak Panci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari Rumah menuju ke Jagoi Babang untuk mengantarkan kasur Pesanan keluarga, sekitar 13.00 WIB terdakwa tiba di Jagoi Babang, setelah mengantarkan Kasur ketempat keluarga, dari pada terdakwa pulang ke Senakin kosong dan mendekati acara PASKAH, terdakwa berinisiatif untuk membeli barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan berabotan dapur yang akan terdakwa gunakan untuk sendiri , dan sebagian terdakwa hibahkan ke Gereja Santo Agus Tinus di Senakin dari seorang pengojek yang mengaku bernama bernama Sdr. ADI , Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah terdakwa selesai membeli barang tersebut terdakwa pulang menuju ke Senakin, di dalam perjalanan menuju Senakin tepatnya di Penjampi Ds. Mayak kec. Seluas kab. Bengkayang terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi ADI RAHMAT NUR dan saksi RIZKI SETIYAN, kemudian saksi ADI RAHMAT NUR menanyakan kepada terdakwa " membawa apa? " , kemudian terdakwa menjawab " membawa barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur dan kemudian terdakwa ditanya ke ada surat surat yang sah dalam pembawaan barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada surat-surat yang sah dalam pembawaannya dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Seluas oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa oleh terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan di jual, namun karena terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Seluas sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Seluas dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaannya itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari Rumah menuju ke Jagoi Babang untuk mengantarkan kasur Pesanan keluarga, sekitar 13.00 WIB terdakwa tiba di Jagoi Babang, setelah mengantarkan Kasur ketempat keluarga, dari pada terdakwa pulang ke Senakin kosong dan mendekati acara PASKAH, terdakwa berinisiatif untuk membeli barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan berabotan dapur yang akan terdakwa gunakan untuk sendiri , dan sebagian terdakwa hibahkan ke Gereja Santo Agus Tinus di Senakin dari seorang pengojek yang mengaku bernama bernama Sdr. ADI , Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah terdakwa selesai membeli barang tersebut terdakwa pulang menuju ke Senakin, , di dalam perjalanan menuju Senakin tepatnya di Penjampi Ds. Mayak kec. Seluas kab. Bengkayang terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi ADI RAHMAT NUR dan saksi RIZKI SETIYAN, kemudian saksi ADI RAHMAT NUR menanyakan kepada terdakwa " membawa apa? " , kemudian terdakwa menjawab "membawa barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur dan kemudian terdakwa ditanya ke ada surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sah dalam pembawaan barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada surat-surat yang sah dalam pembawaannya dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Seluas oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa oleh terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan di jual, namun karena terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Seluas sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seluas dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari Rumah menuju ke Jagoi Babang untuk mengantarkan kasur Pesanan keluarga, sekitar 13.00 WIB terdakwa tiba di Jagoi Babang, setelah mengantarkan Kasur ketempat keluarga, dari pada terdakwa pulang ke Senakin kosong dan mendekati acara PASKAH, terdakwa berinisiatif untuk membeli barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan berabotan dapur yang akan terdakwa gunakan untuk sendiri, dan sebagian terdakwa hibahkan ke Gereja Santo Agus Tinus di Senakin dari seorang pengojek yang mengaku bernama bernama Sdr. ADI, Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah terdakwa selesai membeli barang tersebut terdakwa pulang menuju ke Senakin, di dalam perjalanan menuju Senakin tepatnya di Penjampi Ds. Mayak kec. Seluas kab. Bengkayang terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ADI RAHMAT NUR dan saksi RIZKI SETIYAN, kemudian saksi ADI RAHMAT NUR menanyakan kepada terdakwa “ membawa apa? “ , kemudian terdakwa menjawab “ membawa barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur dan kemudian terdakwa ditanya ke ada surat surat yang sah dalam pembawaan barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada surat-surat yang sah dalam pembawaannya dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Seluas oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa oleh terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan di jual, namun karena terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Seluas sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seluas dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI RAHMAT NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangansehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang karena di duga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci yang di duga berasal dari malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L tanpa di lengkapi surat-surat dan dokumen yang sah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RIZKI SETIYAN (anggota Polsek Seluas);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB WIBa di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L melintas dari Jagoi Babang menuju arah Bengkayang di depan Polsek Seluas kemudian saksi bersama Sdr RIZKI SETIYAN melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik dengan Nomor polisi terpasang KB 1536 SI, sesampainya di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang sekitar pukul 19.30 WIB saksi menghentikan mobil tersebut, dan menanyakan kepada sopir tersebut, setelah ditanya sopir tersebut bernama NARDI, SE Als DAUD Anak RAMLI (Alm) dan kenetnya mengaku bernama DONATUS;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan didalam Truck barang-barang berupa: 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan surat-surat dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen, namun ketika itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, maka selanjutnya mobil tersebut di bawa dan diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Senakin sebagian untuk keperluan keluarga dalam rangka acara Paskah dan sebagian lagi akan di jual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIZKI SETIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangansehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang karena di duga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci yang di duga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RIZKI SETIYAN (anggota Polsek Seluas);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB WIBa di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIBa saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L melintas dari Jagoi Babang menuju arah Bengkayang di depan Polsek Seluas kemudian saksi bersama Sdr ADI RAHMAT NUR melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik dengan Nomor polisi terpasang KB 1536 SI, sesampainya di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang sekitar pukul 19.30 WIB saksi menghentikan mobil tersebut, dan menanyakan kepada sopir tersebut, setelah ditanya sopir tersebut bernama NARDI, SE Als DAUD Anak RAMLI (Alm) dan kenetnya mengaku bernama DONATUS;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ADI RAHMAT NUR melakukan pemeriksaan terhadap muatan didalam Truck barang-barang berupa: 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan surat-surat dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen, namun ketika itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, maka selanjutnya mobil tersebut di bawa dan diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Senakin sebagian untuk keperluan keluarga dalam rangka acara Paskah dan sebagian lagi akan di jual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DONATUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB WIBa di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi pergi ke Jagoi Babang dari Senakin menemani Terdakwa untuk mengantar barang menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L;
 - Bahwa ketika akan pulang ke Senakin Terdakwa memuat barang-barang berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci keatas truk;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang ke Senakin sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Jalan Pejampi Ds. Mayak Kec. Kab. Bengkayang, mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik dengan Nomor polisi terpasang KB 1536 SI;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatan diatas Truk Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sehingga setelah itu saksi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk di jual karena Terdakwa memiliki usaha Toko di Senakin;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DANGKUN anak ROGET, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L telah diamankan oleh Polisi di Bengkayang pada tanggal 28 Maret 2018;

- Pada awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut namun setelah di jelaskan oleh penyidik saksi baru tahu bahwa mobil tersebut diamankan oleh Polisi karena digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang-barang dari Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 mobil Milik koperasi Serba Usaha Roba Sairi yang di bawa oleh terdakwa karena pada hari itu saksi sedang ke Pontianak;
- Bahwa terdakwa di Koperasi menjabat sebagai sopir atau orang yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan perawatan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa Benson, Karpet, tabung gas merk Petronas dan Perabotan Dapur menggunakan mobil milik koperasi tersebut karena yang saksi tahu mobil tersebut di gunakan untuk Keperluan mengangkut kebutuhan pokok anggota koperasi, mengangkut hasil pertanian perkebunan Anggota Koperasi, mengangkut barang dan orang dan serta digunakan yang sifatnya emergensi misalnya ada masyarakat yang sakit perlu berobat dan serta untuk pembiayaan perawatan kendaraan mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli GUNAWAN Bin. DIRJOMARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang di berikan untuk melindungi konsumen;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli,sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi;
- Bahwa yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan import barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean Indonesia sedangkan tata cara tataniaga mengimport ke wilayah Indonesia diatur dengan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor : 527 / MPP / KEP / 9 / 2004 tanggal 17 September 2004 tentang import, sedangkan perusahaan yang diperkenankan mengimport adalah yang telah mendapat pengakuan sebagai importer Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen perdagangan kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bahwa menurut ketentuan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) dan PP Nomor 102 tahun 2000 HSN, Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang Undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagai mana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuransebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik diatas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagai mana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku;
- Standar Nasional Indonesia (SNI), Adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi dan berlaku secara nasional;
- Bahwa barang berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg , 2 (Dua) Kotak Benson , 3 (Tiga) Gulung Permadani , 3 (Tiga) Gulung Karpet,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci yang di duga berasal dari malaysia adalah termasuk barang - barang yang dilarang diperdagangkan karena tidak sesuai SNI;

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai Importir resmi di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa dan saksi Donatus telah ditangkap oleh Polisi karena membawa barang berupa Minuman Keras berupa benson, karpet, tabung gas, dan perabotan dapur yang berasal dari Negara Malaysia yang di bawa menggunakan truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.00

Wib terdakwa bersama saksi Donatus berangkat dari Rumah (Senakin) menuju ke Jagoi Babang untuk mengantarkan kasur Pesanan keluarga menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai tiba di Jagoi Babang, setelah mengantarkan Kasur ketempat keluarga, Terdakwa berfikir dari pada terdakwa pulang ke Senakin dalam keadaan kosong dan mendekati acara Paskah, terdakwa berinisiatif untuk membeli barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan berabotan dapur yang akan terdakwa gunakan untuk sendiri, dan sebagian terdakwa hibahkan ke Gereja Santo Agus Tinus di Senakin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui seorang pengojek yang mengaku bernama bernama Sdr. ADI , kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah terdakwa selesai membeli barang dan memuatnya keatas Truk kemudian terdakwa pulang menuju ke Senakin;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Senakin sesampainya di Penjampi Ds. Mayak kec. Seluas kab. Bengkayang terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi mengaku bernama ADI RAHMAT NUR dan RIZKI SETIYAN, kemudian menanyakan kepada terdakwa "membawa apa?"; kemudian terdakwa menjawab "membawa Benson, Karpet, Permadani, dan perabotan dapur dan kemudian terdakwa ditanya ke ada surat surat yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam pembawaan barang-barang tersebut? terdakwa menjawab “tidak ada surat-surat”, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Seluas selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L yang Terdakwabgunakan adalah milik Koperasi Roba Sairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L beserta STNK an. Koperasi Serba Usaha dan kunci kontak;
- 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg;
- 2 (Dua) Kotak Benson;
- 3 (Tiga) Gulung Permadani;
- 3 (Tiga) Gulung Karpet;
- 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer;
- 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin;
- 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas;
- 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand;
- 1 (Satu) Kotak Panci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang karena membawa barang-barang berupa: 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Donatus berangkat dari Rumah (Senakin) menuju ke Jagoi Babang untuk mengantar kasur Pesanan keluarga Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Kasur ketempat keluarga, Terdakwa berinisiatif belanja untuk keperluan Paskah untuk membeli barang berupa Benson, Karpet, Permadani, dan berabotan dapur yang akan terdakwa gunakan untuk sendiri, dan sebagian terdakwa hibahkan ke Gereja Santo Agus Tinus di Senakin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui seorang pengojek yang mengaku bernama bernama Sdr. ADI , kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah terdakwa selesai membeli barang-barang berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci dan memuatnya keatas Truk kemudian terdakwa pulang menuju ke Senakin;
- Bahwa sesampainya di Penjampi Ds. Mayak kec. Seluas kab. Bengkayang mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi ADI RAHMAT NUR dan saksi RIZKI SETIYAN, yang menanyakan kepada terdakwa surat-surat yang sah dalam pembawaan barang-barang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya maka Terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L yang Terdakwabgunakan adalah milik Koperasi Roba Sairi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Nardi, Se Alias Daud Anak A Ramli Alm yang telah bertindak sebagai orang perseorangan sebagai subjek hukum. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang karena membawa barang-barang berupa: 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L. Barang-barang tersebut di beli oleh Terdakwa di Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Donatus di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang tersebut sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk di jual karena Terdakwa memiliki usaha Toko di Senakin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah terjadi transaksi pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa di Jagoi Babang, sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual barang-barang tersebut di Senakin sehingga dengan demikian Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha perdagangan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dalam Negeri dalam pasal ini adalah didalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

- Menimbang, bahwa Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 102 tahun 2000 HSN, Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:

- d. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang Undangan;
- e. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagai mana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- f. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik diatas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagai mana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpas, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci semuanya tidak terdapat label SNI sebagai syarat teknis agar barang tersebut dapat di perdagangkan oleh Terdakwa, sedangkan barang-barang tersebut oleh Terdakwa akan di jual ke Senakin Kabupaten Landak yang merupakan masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Raya di Pejampi Desa Mayak kec. Seluas Kab Bengkayang karena membawa barang-barang berupa: 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota warna abu-abu dengan Nomor Polisi terpasang KB 9484 L. Barang-barang tersebut di beli oleh Terdakwa di Jagoi Babang dan akan Terdakwa jual ke Senakin;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa membawa dan memperdagangkan barang-barang tersebut ternyata bukanlah kehendak dari Terdakwa akan tetapi perbuatan Terdakwa terhenti oleh karena Terdakwa dikejar dan dihentikan oleh saksi ADI RAHMAT NUR dan saksi RIZKI SETIYAN kemudian Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas barang-barang yang dibawanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak selesainya perbuatan Terdakwa memperdagangkan barang berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpet, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci bukan karena

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya maka perbuatan Terdakwa adalah percobaan, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Yterdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L beserta STNK an. Koperasi Serba Usaha dan kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Koperasi Serba Usaha Roba Sairi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Roba Sairi melalui saksi DANGKUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg, 2 (Dua) Kotak Benson, 3 (Tiga) Gulung Permadani, 3 (Tiga) Gulung Karpas, 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer, 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin, 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas, 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand, 1 (Satu) Kotak Panci tidak berlabel SNI sehingga tidak layak untuk diedarkan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas iuntuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencoba memperdagangkan barang ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan konsumen;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa kooperatif menghadiri setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak. A RAMLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis L-Truck bertuliskan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal warna Biru dengan Nomor polisi terpasang KB 9484 L beserta STNK an. Koperasi Serba Usaha dan kunci kontak;
 - Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Roba Sairi melalui saksi DANGKUN;
 - 5 (Lima) buah gas merk Petronas @ 14 Kg;
 - 2 (Dua) Kotak Benson;
 - 3 (Tiga) Gulung Permadani;
 - 3 (Tiga) Gulung Karpet;
 - 3 (Tiga) Kotak Pacific 2Tier Steamer;
 - 1 ½ (Satu Setengah) Kantong Plastik Piring Melamin;
 - 1 (Satu) Kantong Plastik Gelas;
 - 2 (Dua) Kotak Zirafah Brand;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kotak Panci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.